

DISEMIN PERNYAKILAN RAKYAT DAERAH BOTONG ROYONG
KOTAMADYA MOJOKERTO.

Wacana Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto tentang ijin usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 1.

Pisip pengusaha Angkutan dengan kendaraan bermotor di daerah Ilikun Kotamadya Mojokerto diwajibkan memiliki ijin usaha setbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang No.3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 2.

- (1). Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto menurut contoh yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (2). Walikota Kepala Daerah menetapkan beaya yang harus dibayar oleh pemohon ijin untuk permohonan tersebut dalam ayat (1).
- (3). Beaya-beaya dimaksud dalam ayat (2) harus dibayar terlebih dahulu kepada Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto atau kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Kepala Daerah.
- (4). Pemohon ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan memberikan sejelas keterangan yang dianggap perlu untuk mempertimbangkan permohonannya kepada Pejabat yang berwenang memberi ijin.

Pasal 3.

Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat ditolak jika :

- a. Terhadap pemberian ijin tersebut terdapat keberatan mengenai ketertiban dan keamanan.
- b. Pemohon dianggap tidak sanggup mengendalikan perusahaannya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- c. Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 4.

Pasal 4.

- (1). Sesuai dengan ketentuan termaksud dalam pasal 29 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, ijin dimaksud dalam pasal 1 diberikan oleh Walikota Kepala Daerah dengan menuat:
 1. Nama dan bentuk Perusahaan atau pengusahaannya.
 2. Kewarganegarawannya.
 3. Alamat dan letak perusahaannya.
 4. Letak garage atau tempat penempatan kendaraan-kendaraan.
 5. Jumlah kendaraan yang diusahakan dengan menyebutkan jenisnya.
 6. Jenis angkutan yang akan diselenggarakan.
 7. Tarif yang akan dilayani.
 8. Masa berlakunya ijin yang tidak melebihi dari 5 tahun.
 9. Jkitu dan kerja perusahaan.
 10. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha.
 11. Ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan umum ataupun pembangunan kota.
- (2). Walikota Kepala Daerah menetapkan bentuk surat ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.
- (3). Demi kepentingan umum ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam ijin tersebut selama masa berlakunya ijin dapat diubah oleh Pejabat yang memberikan ijin.

- 1(1). Walikota Kepala Daerah menetapkan jumlah biaya bagi tiap pemberian ijin yang harus dibayar oleh Pemohon termasuk dalam pasal 2.
- 1(2). Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan untuk masa selama berlakunya ijin dan dapat diangsur setiap tahun

Pasal 6.

Pembaharuan atau perpanjangan ijin harus diajukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya ijin lama dan diajukan menurut ketentuan sebagaimana diatas dalam pasal 2.

Pasal 7.

- (1). Pengajang ijin sebelum berakhir ijin, mengajukan permohonan untuk memperbaharui atau perpanjangan ijinnya, dapat dipertimbangkan jika yaitu berkepentingan ternyata selama itu tidak melalaikan kewajiban-kewajiban dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai mana dicantumkan dalam ijinnya.
- (2). Setiap kali perpanjangan ijin berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan kepada pemohon berlaku ketentuan pasal 1 sampai dengan pasal 4.

Pasal 8.

Jika pemindahan hak atas ijin usaha diperlukan persetujuan dari pejabat yang pada saat permohonan persetujuan itu diajukan, berwenang memberikan ijin demikian, jika pemindahan hak telah dilakukan tanpa persetujuan, maka pemindahan hak tersebut dianggap tidak sah dan ijin dapat dicabut.

Pasal 9.

Jika pengang ijin meninggal dunia, maka ijin itu dapat beralih pada ahli waris yang dalam waktu satu bulan sesudah meninggalnya pengang ijin harus menerangkan secara tertulis kepada pejabat yang memberi ijin, bahwa ia ingin tetap meneruskan ijin tersebut.

Pasal 10.

Jika yang sah dari ahli waris yang belum mampu melaksanakan kewajibannya dianggap sebagai kuasa pengang ijin terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ijin.

Pasal 11.

Jika ada beberapa ahli waris, maka pejabat yang memberikan ijin dapat memerintahkan, bahwa dalam waktu yang ditetapkan oleh atau atas nama para ahli waris itu ditunjuk seorang waris yang dengan demikian diakui sah sebagai pengang ijin.

Pasal 12.

- (1). Sebagai tanda, bahwa perusahaan yang memiliki/mengusahakan kendaraan bermotor telah mendapat ijin, maka pada kendaraan bermotor diberi suatu tanda yang jenis serta bentuknya ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (2). Tanda tersebut dalam ayat (1) dipasangkan pada salah satu tempat didalam ruangan pengendali dan harus jelas kelihatannya.

Pasal 13.

Pasal 13.

(45)

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dimobil tindakan dengan atau berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UUDLJ undang No.3 tahun 1965).

Pasal 14.

Paturuan ini disebut "PERATURAN DAERAH tentang ijin Usaha bagi Petrus daerah mengutam dengan kendaraan bermotor" dan berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

Mojokerto, 5 Nopember-1969

Wali kota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto
ttd. (Chabi) Sj. Apri S.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kotamadya Mojokerto
Ketua:
ttd. (Ahmad Rifa'i)

Peraturan Daerah diatas disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Desember 1971, No. Poli./639/R.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Pd. Sekretaris Daerah :
ttd. (TRI HARYONO SH)
Letkol (L) MRP.1930/P.

Dicantumkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B pada tanggal 2 Januari 1972 No. 1/B.

A.N. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur
Pd. Sekretaris Daerah
u.b.
ttd. (M. Arief Muljadi SH)

Ditandatangani pada paparan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 2 Februari 1972.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah
Kotamadya Mojokerto:
ttd.
(M. I. S U B O N O)

====sBn=====